




No.	KEGIATAN	PELAKSANA			Atasan PPID	Kelengkapan	PENDUKUNG		KETERANGAN
		PPID Pembantu	PPID Utama	Atasan PPID			Waktu	Output	
1.	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang berkualitas dan relevan dengan tujuan masing-masing komponen di Pemerintah Provinsi Bengkulu baik yang diproduksi sendiri, dikembangkan, maupun yang dikirim ke pihak lain, yang berupa arsip statis maupun dinamis, arsip aktif maupun arsip inaktif dan arsip vital yang dikuasai. Informasi yang dilakukan meliputi jenis dokumen, penanggung jawab pembuatan, waktu dan tempat pembuatan, serta bentuk informasi yang tersedia dalam hardcopy dan softcopy. Format pengisian dalam pengumpulan informasi dan dokumentasi di masing-masing komponen di Pemerintah Provinsi Bengkulu	()			1. UU No 14 Tahun2008; 2. UU No 25 Tahun2009; 3. UU No 23 Tahun2014; 4. PP 61 Tahun 2010; 5. Perki No 1 Tahun2010; 6. Perki No 1 Tahun2013	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	DIDP yang telah Dikumpulkan dari komponen dan Perangkat Daerah		

2.	<p>Mengklasifikasikan seluruh informasi dan dokumentasi yang telah dikumpulkan dan mengidentifikasiannya berdasarkan sifat informasi dan dokumentasi, selain itu juga mengklasifikasikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan dengan kategori sebagaimana yang telah ditetapkan melalui UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 dan Pasal 18. Pengujian tentang konsekuensi dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi dan Dokumen tasi Publik tertentu dikecualikan oleh setiap orang.</p> 	<p>1. UU No 14 Tahun2008; 2. UU No 25 Tahun2009; 3. UU No 23 Tahun2014; 4. PP 61 Tahun 2010; 5. Perki No 1 Tahun2010; 6. Perki No 1 Tahun2013</p>	<p>Secara berkala, serta merta dan setiap saat</p> <p>DIDP yang telah Diklasifikasi kebenaran ya</p>
3.	<p>Mendokumentasikan informasi publik dalam bentuk softcopy dan tempat penyimpanan dokumen dalam bentuk hard copy dengan tata cara seperti mengarsip dokumen dan dipisahkan sesuai klasifikasi informasi dan dokumentasi wajib, secara berkala, serta merta dan setiap saat. Perlu dibuat daftar Informasi dan dokumentasi yang dikecualikan</p> 	<p>Alat tulis</p>	<p>Secara berkala, serta merta dan setiap saat</p> <p>DIDP</p>

4.	Menetapkan DIDP secara resmi dan mengumumkan kepada masyarakat.	 <p>Mengadakan rapat bersama dengan PPID Utama dan PPID Pembantu untuk Menetapkan DIP</p>	<p>Setelah DIDP terkumpul dari PPID Pembantu</p>	<p>Surat Keputusan DIDP yang ditandatangani oleh Atasan PPID</p>
5.	Mengunggah DIDP ke Websiteresmi Kemendagri dan Pemerintahan Daerahmaupun melalui sarana informasi lainnya.	 <p>Websitedan sarana informasi lainnya yang dimiliki oleh komponen dan Pemerintah Daerah</p>	<p>Setelah DIDP diterapkan oleh Atasan PPID</p>	<p>Adanya konten DIDPdi website Kemendagri dan Pemerintah Daerah</p>

B. SOP PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

 <p>PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU</p>	NOMOR SOP
	TGL. PEMBUATAN
	TGL. REVISI
	TGL. EFektif
	DISAHKAN OLEH
	NAMA SOP
<p>PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK</p>	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. UU No 14 Tahun2008; 2. UU No 25 Tahun2009; 3. UU No 23 Tahun2014; 4. PP 61 Tahun 2010; 5. Perki No 1 Tahun2010; 6. Perki No 1 Tahun2013;	
KETERIKATAN:	<p>PERALATAN / PERLENGKAPAN:</p> <ul style="list-style-type: none">1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja2. Term of Reference3. Alat Tulis Kantor4. Jaringan Internet <p>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</p> <p>Disiripan dalam bentuk softcopy dan Hardcopy</p>
PERINGATAN:	

No.	KEGIATAN	PELAKSANA				Komponen Perangkat Daerah	Ketelitian	PENDUKUNG	Output	Keterangan:
		Pemohon Informasi	Bagian Registrasi PPID	PPID dan PPID Pembantu	Kelengkapan					
1.	Pemohon Informasi dapat menyampaikan permohonan informasi yang dibutuhkan baik secara langsung dan tidak langsung.	(1)			(1) Formulir Permohonan Informasi yang tersedia di meja pelayanan PPID atau yang ditampilkan di website, (2) Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon informasi	Pada hari dan jam kerja untuk pemohon informasi secara langsung dan setiap saat untuk pemohon informasi secara tidak langsung	Formulir Permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy / scan identitas diri (NIK)			
2.	Melakukan registrasi berkas permohonan informasi publik. Jika dokumen/informasi yang diminta telah termasuk dalam DIP dan dimiliki oleh meja informasi atau sudah terdapat di website PPID, maka langsung diberikan kepada pemohon informasi atau bisa langsung diunduh oleh pemohon informasi. Jika informasi/dokumentasi yang diminta belum termasuk dalam DIP, maka berkas permohonan disampaikan kepada PPID atau PPID Pembantu.				Se semua data-data pemohon informasi disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy	Pada hari dan jam kerja untuk pemohon informasi secara langsung dan setiap saat untuk pemohon informasi secara tidak langsung	DIP yang telah tersusun dalam bentuk hardcopy dan softcopy			

		DIP yang telah ditetapkan oleh komponen atau Perangkat Daerah	10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi diterima oleh PPID	DIP
3.	PPIID meminta kepada komponen atau Perangkat Daerah untuk memberikan informasi atau dokumen yang sudah termasuk dalam DIP, kepada PPIID untuk diberikan kepada pemohon informasi. Komponen atau Perangkat Daerahemberikan informasi atau dokumen yang dimaksud kepada PPIID atau PPIID Pembantu.		Informasi atau Dokumen yang diminta oleh pemohon informasi	Perpanjangan permohonan informasi adalah 7 (tujuh) hari kerja
4.	Memberikan informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi yang telah menandatangani tanda bukti penerimaan informasi atau Dokumen	()	Informasi publik yang diminta oleh Pemohon informasi	

C. SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

 <p>PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU</p>	NOMOR SOP
	TGL. PEMBUATAN
	TGL. REVISI
	TGL. EFEKTIF
	DISAHKAN OLEH
	NAMA SOP
UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. UU No 14 Tahun2008; 2. UU No 25 Tahun2009; 3. UU No 23 Tahun2014; 4. PP 61 Tahun 2010; 5. Perki No 1 Tahun2010; 6. Perki No 1 Tahun2013;	
KETERIKATAN:	<u>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</u> 1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja 2. Term of Reference 3. Alat Tulis Kantor 4. Jaringan Internet
PERINGATAN:	<u>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</u> Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

No.	KEGIATAN	PELAKSANA				PENDUKUNG			Keterangan
		PjPID Utama & PjPID Pernantuan	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Komponen atau Perangkat Daerah	Pemohon	Waktu	Output		
1.	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.	(C)			Berkas permohonan infomasi/ dokumen dari Pemohon Informasi	Setiap saat	Berkas permohonan infomasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/sca n identitas diri (NIK)		
2.	Memberikan pertimbangan atas informasi/ dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, keputusan dan kepentingan				umum Dasar hukum: UU KP 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2010	Pada hari dan jam kerja	Surat Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi		